

KOMPARASI NILAI KEKERABATAN TANÈYAN LANJHÁNG MASYARAKAT MADURA

Yetti Hidayatillah

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Sumenep
Jl. Trunojoyo, Gedung, Batuan Sumenep
email: yetti.hidayatillah@yahoo.co.id

Abstract: Tanèyan Lanjháng is a residential pattern whose buildings are lined up; lined up from west to east and facing each other between north and south. The feature in the Tanèyan Lanjháng settlement pattern is the clustered building pattern and consists of the main house, kin house, kitchen, cage, and Langghar (small mosque) building and well. The existence of settlement pattern Tanèyan Lanjháng is a manifestation of the symbols of kinship, rope brotherhood, and a sense of solidarity between families and relatives who are intertwined in a bond of bloodline either from the relationship of blood or through marriage bonds. This research uses qualitative approach method. The results of this study indicate that the Comparison of Kinship Values between Karang Cempaka and Serah Tengah Villages is seen in the pattern of settlements occupied by families and relatives of Tanèyan Lanjháng. In such a settlement pattern (Tanèyan Lanjháng), the researcher found some similarities and differences between these two villages. The similarities are found in the settlement patterns of the Tanèyan Lanjháng family, the kinship, the layout of the kitchen and enclosure, the shape of the house, and their marriage customs. Meanwhile, the difference is seen in the Tanèyan form, the layout of the cage building, the number of house buildings inhabited by families and relatives, problems or conflicts that occur among families, the role of figures Tanèyan Lanjháng, as well as changes in the buildings of langghár and well.

Keywords: Kinship, Settlement, Tanèyan Lanjháng

Abstrak: *Tanèyan Lanjháng* adalah pola pemukiman yang bangunannya berjejer, berderet yang dibangun dari barat ke timur dan saling berhadapan antara utara dan selatan. Ciri dalam pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* adalah pola bangunan yang berkelompok dan terdiri dari rumah induk, rumah kerabat, dapur, kandang, dan bangunan *Langghár* serta sumur. Adanya pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* ini merupakan wujud dari simbol kekerabatan, tali persaudaraan serta rasa solidaritas yang tinggi antar para keluarga dan kerabat yang terjalin dalam suatu ikatan garis keturunan baik itu dari hubungan darah maupun melalui ikatan perkawinan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Komparasi Nilai Kekerabatan Antara Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah, terlihat pada pola pemukiman yang dihuni oleh para keluarga dan kerabat *Tanèyan Lanjháng*. Dengan adanya pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* ini, peneliti menemukan bentuk persamaan dan perbedaan antara kedua Desa ini. Persamaannya ditemukan pada pola pemukiman keluarga *Tanèyan Lanjháng*, tali kekerabatan, tata letak bangunan dapur dan kandang, bentuk rumah, dan adat perkawinan mereka. Sementara untuk perbedaannya terlihat pada bentuk *Tanèyan*, tata letak bangunan kandang, banyaknya bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga serta kerabat, masalah atau konflik yang terjadi di antara keluarga, adanya peran tokoh *Tanèyan Lanjháng*, serta perubahan bangunan *langghár* serta sumur

Kata Kunci: Kekerabatan, Pemukiman, *Tanèyan Lanjháng*

Masyarakat Indonesia mengenal tiga jenis prinsip-prinsip keturunan, yaitu Masyarakat patrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis ayah (laki-laki) saja. Masyarakat

matrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis ibu (garis perempuan) saja, dan juga ada Masyarakat bilateral atau parental yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya

melalui kedua belah pihak yaitu garis ayah dan garis ibu. Dengan adanya tiga prinsip keturunan di Indonesia, timbul adanya keinginan untuk hidup bersama dan berdampingan dalam suatu keluarga yang diikat dalam sistem kekerabatan. Kerabat adalah orang-orang yang memiliki kedekatan pada seseorang dari sisi kekeluargaan atau masih adanya hubungan pertalian darah baik dari pihak bapak atau ibu, seperti saudara, paman, bibi, sepupu dan lainnya yang masih memiliki hubungan darah.

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama. Disamping itu, adapula orang yang mempunyai hubungan sekerabat karena adanya hubungan perkawinan (Simanjuntak, 2015 : 160).

Adanya perkawinan di setiap daerah akan membentuk suatu sistem kekerabatan dan masing-masing daerah memiliki budaya kekerabatan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah budaya kekerabatan yang ada di Madura khususnya sistem kekerabatan di daerah Sumenep. Budaya kekerabatan ini ditandai dengan adanya pola pemukiman yang menyimpan nilai-nilai kekerabatan antar keluarga, baik kerabat yang seketurunan maupun hubungan kerabat karena adanya hubungan perkawinan. Salah satu Pola pemukiman yang bertahan sampai sekarang adalah *Tanèyan Lanjháng*, seperti di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah Kecamatan Bluto.

Pemukiman *Tanèyan Lanjháng* merupakan deretan bangunan rumah dari barat ke timur dan menghadap ke selatan sebagaimana posisi semua rumah tradisional yang lain menurut urutan kelahiran anak perempuan dari keluarga yang bersangkutan. Anak perempuan pertama menempati urutan pertama, demikian seterusnya dengan anak perempuan yang lahir kemudian. Dengan demikian, jumlah rumah yang dibangun mencerminkan atau sesuai dengan jumlah anak perempuan yang dilahirkan, tidak termasuk rumah induk yang dihuni oleh orang tuanya (Wiyata, 2006:44).

Ciri konsep pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di pekarangannya terdapat rumah, dapur, kandang, dan sering juga sebuah *Langghár* (Mushola). Pada dasarnya semua rumah dibangun di bagian utara halaman dengan sisi depannya menghadap ke selatan. Dapur dan kandang didirikan berhadapan dengan sisi depannya menghadap ke utara (petani harus bisa mengawasi istri dan ternaknya). *Langghár* menutup pekarangan tersebut di bagian barat. Pada malam hari *langghár* digunakan sebagai tempat tidur bagi anak laki-laki yang sudah besar.

Sampai pada tingkat tertentu, sejarah dan susunan keluarga yang bermukim di *Tanèyan Lanjhang* dapat diketahui dari caranya pekarangan dibangun. Anak perempuan yang telah menikah tetap tinggal di pekarangan orang tuanya. Anak lelaki yang sudah menikah pindah ke pekarangan istri atau mertuanya. *Tanèyan Lanjháng* ini mencerminkan kombinasi ukxorilokalitas dan matrilocalitas (suami tinggal di rumah istri yang ikut ibunya). Rumah pertama yang terletak di barat laut merupakan *roma tongghu* atau *bengko asal* (rumah asal) dengan demikian menjadi tempat terpenting dari pekarangan. Di rumah berikutnya yaitu “sebagai badan yang terletak di bawah kepala” tinggal anak perempuan yang telah menikah dengan suaminya menurut urutan. Sebuah pekarangan tidak boleh mengambil banyak tempat karena apabila terjadi perluasan maka hal tersebut dapat mengambil lahan pertanaian yang memang sangat diperlukan, perumahan dibangun di sebelah selatan. Kini dapur-dapur dan kandang-kandang itu dipindahkan ke tempat di bagian belakang, di samping atau di antara perumahan-perumahan.

Keberadaan pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di Sumenep yang telah menjadi simbol kekerabatan antar keluarga, kini sudah mulai berkurang. Hal ini terjadi karena banyaknya pembangunan pemukiman modern yang dibangun oleh investor asing yaitu perumahan, sehingga rumah tradisional “*Tanèyan Lanjháng*” sudah jarang ditemui. Namun ada beberapa daerah yang masih mempertahankan warisan budaya ini, salah satunya adalah di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Tanèyan Lanjháng* yang ada di antara dua desa ini masih dilestarikan dan masih bertahan sampai sekarang.

Diantara kedua desa ini juga terdapat persamaan dan perbedaan dalam pola pemukiman

Tanèyan Lanjháng. Persamaan di antara kedua desa tersebut diantaranya dari pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng*, tali kekerabatan antar keluarga, tata letak bangunan dapur dan kandang, bentuk bangunan rumah *Tanèyan Lanjháng*, dan adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya dilihat dari bentuk *Tanèyan*, perubahan tata letak bangunan kandang, banyaknya bangunan yang dihuni oleh keluarga, masalah atau konflik yang terjadi antar keluarga, adanya peran Tokoh *Tanèyan Lanjháng* serta adanya perubahan bangunan *Langghár* dan sumur yang dimiliki oleh keluarga *Tanèyan Lanjháng*. Oleh karenanya adanya persamaan dan perbedaan ini yang menjadi simbol kekerabatan *Tanèyan Lanjháng* antara Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah

Pada pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah yang berlandaskan kegotong-royongan serta kekerabatan antar keluarga, terdapat juga masalah atau konflik pada pola permukiman, baik mengenai susunan para penghuninya maupun mengenai tempat perumahan tersebut. Misalnya perebutan tanah atau lahan antar keluarga yaitu timbulnya *ego* dan rasa manusiawi yaitu serakah pada manusia terkadang ada keluarga *Tanèyan Lanjháng* yang merebut atau mengambil lahan kosong untuk pribadinya, padahal tanah tersebut bukan hak miliknya melainkan kepunyaan keluarga lain yang belum ditempati.

Masalah lain yang terdapat pada pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* ini adalah mengenai kebersihan yaitu sampah, terkadang ada keluarga *Tanèyan Lanjháng* yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan rumah mereka sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran sebagian keluarga dalam pemukiman *Tanèyan Lanjháng* yang masih rendah dalam hal kebersihan. Sekecil apapun masalahnya hal ini dapat memicu timbulnya pertengkaran atau cek-cok (adu mulut) antar keluarga *Tanèyan Lanjháng* yang dapat membuat pecahnya tali silaturahmi serta kekerabatan antar keluarga.

Pandangan masyarakat di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah terhadap adanya budaya *Tanèyan Lanjháng* adalah untuk mempermudah dalam berinteraksi, berkomunikasi dan saling rukun antar keluarga. Dengan adanya budaya ini, sikap kesopanan antar keluarga masih tetap terjaga serta saling mempererat tali silaturahmi. Nilai budaya

Tanèyan Lanjháng di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah adalah kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karenanya, budaya gotong royong masih tetap terjaga sebagai makna filosofi dari "*Tanèyan Lanjháng*".

Pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* yang dihuni oleh satu atau lebih tetap merupakan kesatuan sosial terpenting. Setiap keluarga mengurus rumah tangganya sendiri dan menguasai sebidang lahan tertentu. Para penghuni saling membantu dalam melaksanakan pekerjaan di lahan-lahan dan memiliki ternak serta peralatan pertanian secara bersama. Hubungan kekeluargaan di antara mereka dipelihara melalui kegiatan silaturahmi untuk menambah luas cakupan kekerabatan antar keluarga (Rifai, 2007: 100).

Melihat adanya perubahan masyarakat baik dari tata letak bangunan serta ikatan kekerabatan dalam pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng*, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengkoparasikan simbol kekerabatan dari persamaan dan perbedaan pada pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng*. Oleh karenanya peneliti memilih judul "Studi Komparasi Simbol Kekerabatan *Tanèyan Lanjháng* Antara Desa Karang Cempaka Dan Desa Serah Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengambil *setting* lokasi atau tempat penelitian di dua desa yaitu Desa Cempaka dan Desa Serah Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Sumber data primer adalah masyarakat di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah Kecamatan Bluto, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber-sumber pendukung seperti, literatur-literatur, artikel-artikel, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, dan bahan-bahan bacaan yang relevan lainnya.

Pengumpulan data selanjutnya yakni observasi. Agar pengumpulan data yang diperoleh dari observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maksimal, maka penelitian ini melakukan observasi atau objek pengamatan ini di dua desa yaitu Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparasi Nilai Kekerabatan *Tanèyan Lanjháng* Antara Desa Karang Cempaka Dan Desa Serah Tengah

Menurut Wiyata (2006: 46), apabila bagi orang tua yang kebetulan secara ekonomi tidak memungkinkan untuk membangun rumah tinggal yang baru untuk si anak perempuannya ketika menikah, maka berdasarkan kebiasaan, rumah induk atau rumah yang selama ini ditempati oleh orang tuanya, ditempati oleh anak perempuan tersebut bersama dengan suaminya. Mereka cukup menempati kamar di bagian belakang dekat dengan dapur atau bahkan sebagian dari ruangan dapur itu sendiri. Dengan demikian, rumah inimenjadiakarkuatnya hubungan kekerabatan dan rasa solidaritas yang tinggi. Adanya pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di kedua desa ini terdapat persamaan dan perbedaannya, baik dari hal bentuk/model rumah sampai pada perubahan tata letak bangunan rumah *Tanèyan Lanjháng*.

Persamaan Pola Pemukiman *Tanèyan Lanjháng* Antara Desa Karang Cempaka Dan Desa Serah Tengah

Pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di antara desa Karang Cempaka dan Serah Tengah pada prinsipnya sama, yakni dari sekian bangunan rumah yang berderet/berjejer dari barat ketimur dan satu sama lainnya saling berhadapan. Adapun yang menjadi penghuni dalam deretan rumah tersebut merupakan kerabat dekat. Sehingga dengan pola pemukiman yang berjejer dan berderet masih terikat oleh hubungan persaudaraan. Jalinan pola hubungan seperti inilah berdampak terhadap pola kekerabatan diantara mereka.

Menurut Ramdan, di Desa Karang Cempaka pemukiman *Tanèyan Lanjháng* masih bertahan sampai sekarang. Pelestarian pola pemukiman ini didasarkan pada hubungan kekerabatan, yakni hubungan keluarga yang satu sama lainnya masih cukup dekat dan erat. Keeratan hubungan kekeluargaan memperat kebersamaan, sehingga jiwa individualisme setiap pribadi-pribadi antar keluarga dapat terhindari melalui cara bersilaturrehim, dalam pemukiman tersebut yakni dengan cara berkumpul pada salah satu rumah yang dilakukan pada tiap malam hari. Pola seperti inilah dapat mempererat jalinan silaturrehim

diantara penghuni dalam pemukiman *Tanèyan Lanjháng* yang ada di desa Karang Cempaka.

Hal senada juga seperti yang disampaikan oleh keluarga lain di Desa Karang Cempaka, bahwa :”*Tanèyan Lanjháng* adalah deretan rumah yang ada dalam satu halaman ditandai dengan deretan jejeran rumah yang berhadapan dan jumlahnya tidak sedikit, lebih dari tiga dan ada musholla. Menurut Winda, *Tanèyan Lanjháng* di keluarganya masih ada karena adanya sistem kekeluargaan yang eratantarsatusamainnya. Jika sistem kekeluargaan ini tetap ada maka, rumah *Tanèyan Lanjháng* ini tetap bertahan dan kekerabatan keluarga tidak hilang”.

Menurut Mafruha, bahwa kekeluargaan pada pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di Desa Serah Tengah lebih memprioritaskan pada kerukunan. Kerukunan dan kebersamaan menjadi hal sangat penting dalam kehidupan manusia agar satu sama lainnya tidak terceraibera. Sehingga bertahannya pemukiman *Tanèyan Lanjháng* sampai sekarang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Tali Kekerabatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga *Tanèyan Lanjháng* di kedua Desa diatas, bahwa ikatan tali kekerabatan antar keluarga masih tetap terjaga dan masih erat sekali. Dalam hal ini sesuai dengan nilai Pancasila yaitu sila ke-4 dan sila ke-5. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila juga sangat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para anggota keluarga *Tanèyan Lanjháng* di kedua desa ini, baik itu dalam bersikap, bersosial yang dilihat dari hubungan ikatan kekerabatan serta dengan cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah dan mencapai kata mufakat, sehingga hasil yang diperoleh itu dapat menghasilkan keputusan yang adil dan dapat memberikan manfaat serta kerukunan diantara kedua desa ini.

Oleh karenanya, adanya hubungan ikatan tali kekerabatan yang erat di antara kedua Desa ini dapat tercipta hubungan silaturrehmi yang intens antar keluarga serta ikatan kekerabatan tidak pecah atau hilang begitu saja. Hal ini sesuai dengan nilai sila ke-3 Pancasila yang mengartikan sebagai “Persatuan Indonesia”. Hal ini terlihat bahwa baik itu di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah

Tengah sangat menamkan rasa kerukunan dan kebersamaan dalam hidup berkeluarga.

Tata Letak Bangunan Dapur dan Kandang

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan keluarga penghuni *Tanèyan Lanjháng* di kedua desa tersebut, bahwa tata letak dapur dan kandang pada prinsipnya tidak ada perbedaan, bahkan akhir-akhir ini dengan perkembangan model rumah yang lebih modern sama-sama lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanah. Terbukti dari hasil temuan peneliti di lapangan, bahwa *pertama*, letak dapur saat sekarang terletak di belakang rumah yaitu menyatu dengan rumah. Sedangkan dahulu tata letak dapur berada di depan rumah. Hal ini karena masih banyaknya lahan kosong dan penghuni *Tanèyan Lanjháng* tidak sepadat pada saat sekarang.

Bentuk rumah *Tanèyan Lanjháng*

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan keluarga *Tanèyan Lanjháng* yang dilakukan oleh penulis bahwasanya, rumah-rumah yang ada di kedua Desa ini bentuknya masih dibangun rumah tradisional masyarakat Madura yang umumnya masih ada di pedesaan dan masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan yaitu yang disebut dengan *roma péghun* atau rumah induk. *Roma Péghun* dikatakan sebagai *béngko asal* atau cikal bakal pembangunan rumah *Tanèyan Lanjháng*, yang biasanya rumah ini ditempati oleh orang tua atau *benghá seppoh* dari keluarga atau leluhur keluarga.

Akan tetapi dari hasil temuan di lapangan, keberadaan *roma péghun* sudah jarang lagi ditemukan dalam satu keluarga *Tanèyan Lanjháng*. Kalau memang ada itupun hanya 1 sampai 2 rumah saja yang masih berbentuk *roma péghun*. Hal itu dikarenakan, pada saat sekarang sudah banyak anggota keluarga yang merenovasi rumahnya yang dahulu atau *roma péghun* menjadi rumah yang modern. tetapi pembangunan rumah tersebut tidak dirubah total, melainkan hanya menambahkan pembatas ruangan di dalam, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu dan dapur.

Dari hasil wawancara di kedua Desa bahwasanya, bangunan *roma péghun* ini tidak akan hilang ataupun punah begitu saja meskipun

banyaknya model rumah semi modern yang pada saat ini banyak dibangun di, hal ini karena *roma péghun* merupakan hasil karya masyarakat Madura dalam hal pembangunan rumah yang di dalamnya memiliki filosofis yang tinggi yaitu baik dalam hal kebiasaan keluarga dalam bertamu maupun dalam bertatakrama dalam kehidupan interkasi sosial mereka.

Adat perkawinan yang ada di Desa Karang Cempaka maupun di Desa Serah Tengah adalah adat perkawinan kombinasi matrilineal dan uxorilokalitas yaitu dimana pihak suami ikut dan bertempat tinggal dirumah istrinya setelah adanya perkawinan. Dalam bukunya, Mien Rifai 2007:102 menjelaskan bahwa anak perempuan pertama yang akan menikah, begitupun juga pada nantinya anak perempuan kedua yang akan menikah akan dibangun rumah oleh orang tuanya dan seterusnya. Rumah tersebut dibangun tepat di sebelah timur *roma péghun* atau rumah induk yang ditempati oleh orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai adat perkawinan, bahwasanyahingga pada saat ini orang tua (*benghá seppo*) wajib untuk membangun rumah untuk anak perempuannya pada saat akan menikah. Karena adat perkawinan di Desa Karang Cempaka maupun Serah Tengah sama-sama masih menganut adat perkawinan kombinasi matrilineal-uxorilokalitas yaitu suami ikut kerumah istri yang ikut ibunya. Oleh karenanya, dengan adanya adat perkawinan seperti terbukti bahwa pihak perempuan dalam pemukiman *Tanèyan Lanjháng* peran serta kedudukannya sangat dihormati dan disegani oleh para kaum lelaki. Selain itu pihak perempuan/istri juga dijadikan sebagai tempat *pangarépa* atau tempat harapan atau sandaran orang tuanya kelak pada saat tua nanti.

Perbedaan Nilai Kekerabatan *Tanèyan Lanjháng* antara Desa Karang Cempaka Dan Desa Serah Tengah

Tata Letak Bangunan Kandang

Tata letak bangunan kandang di kedua Desa ini berbeda, terbukti dari hasil temuan di lapangan letak kandang yang ada di Desa Karang Cempaka berada di samping rumah, sedangkan di Desa Serah Tengah tata letak kandang ditempatkan di depan rumah. Menurut keluarga *Tanèyan Lanjháng* di Desa Karang Cempaka dahulu letak

kandang terletak dibelakang rumah mereka, akan tetapi adanya pembangunan rumah keluarga lain yang di bangun di belakang rumah maka letak kandang beralih ke samping rumah, sedangkan menurut keluarga *Tanèyan Lanjháng* Serah Tengah, letak kandang berada di depan, dikarenakan mereka tidak mempunyai lahan/tanah di belakang rumah dan ada sisa sedikit lahan kosong miliknya di depan rumah, maka letak kandang mereka di letakkan di depan rumahnya.

Perubahan ini terjadi karena dikondisikan atau tergantung dengan kepunyaan lahan/tanah yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Oleh karenanya, berdasarkan hasil wawancara di kedua Desa, misalkan milik sisa lahan/tanah mereka berada di depan maka lahan tersebut mereka gunakan, begitupun sebaliknya apabila sisa lahan kosong berada di samping rumah dan menjadi tanah milik keluarganya dikarenakan tanah dibelakang rumahnya juga sudah tidak ada lagi tempat, maka lahan di samping rumahnya mereka tempat sebagai letak bangunan yang mereka perlukan yaitu kandang ternak keluarga mereka. Melihat fenomena ini, menurut penulis baik letak kandang di letakkan di depan maupun disamping rumah, yang terpenting keluarga pemilik kandang harus tetap menjaga kebersihan kandang ternak yang mereka miliki, agar tidak menimbulkan bau atau kotoran lainnya yang dapat mengganggu kebersihan rumah keluarga lainnya. Hal ini agar tali persaudaraan antar keluarga *Tanèyan Lanjháng* tetap terjaga.

Banyaknya Bangunan Rumah *Tanèyan Lanjháng*

Mengenai banyaknya bangunan rumah keluarga *Tanèyan Lanjháng*, bahwasanya banyaknya rumah yang ada di setiap masing-masing keluarga ini sangat berbeda. Desa Karang Cempakasebanyak 7 rumah sedangkan di Desa Serah Tengah sebanyak 8 rumah. Rumah-rumah ini semua dihuni dan ditempati oleh para keluarga yang masih mempunyai hubungan darah atau masih memiliki garis keturunan dari keluarga mereka. Artinya keturunan dari keluarga lain tidak boleh menempati suatu rumah yang memang dibangun dari keluarga mereka. Melainkan harus menempati atau membangun rumah sesuai dengan keturunan keluarga mereka sendiri. Hal ini terbukti bahwa di kedua Desa ini, tali kekerabatan dan persaudaraan mereka tetap terpelihara dengan

masih adanya bangunan rumah sesuai dengan keturunan keluarga mereka, sehingga terbentuklah bangunan rumah *Tanèyan Lanjháng* (halaman panjang) sebagai tali pengikat kekerabatan dan kekeluargaan dari setiap masing-masing keturunan yang terus hidup bersama dan hidup berdampingan dalam pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng*.

Masalah atau Konflik *Tanèyan Lanjháng*

Berdasarkan hasil wawancara di kedua Desa mengenai adanya masalah/konflik, terlihat bahwa antara kedua Desa ini memiliki perbedaan. Meskipun asas kehidupan *Tanèyan Lanjháng* adalah kekeluargaan serta kerukunan dalam hidup bersama dalam suatu pemukiman rumah *Tanèyan Lanjháng* hal itu tidak menjamin kerukunan antar mereka. Dalam kenyataannya, dalam hidup bersama dan dalam satu keturunan tidak menjamin hidup mereka selalu dalam kerukunan dan mendapatkan keputusan yang adil.

Masalah terkadang terjadi di dalam keluarganya adalah perebutan tanah/lahan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga, sedangkan masalah yang ada di Desa Serah Tengah adalah mengenai tuduhan adanya ilmu sihir/ghaib yang terkadang dapat meresahkan dan mengganggu masyarakat sekitar. Menurut Bambang, selaku warga di Desa Karang Cempaka mengungkapkan bahwa biasanya bentuk penyelesaian mengenai perebutan lahan/tanah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau bermusyawarah untuk mencari jalan keluar agar sama-sama mendapatkan hasil yang adil antar kedua belah pihak mengenai masalah lahan/tanah yang perebutkan. Sedangkan untuk masalah di Desa Serah Tengah yaitu masalah dugaan ilmu ghaib/sihir itu tidak dapat mereka selesaikan karena barang yang mereka duga adalah ghaib atau tahayyul. Hanya terkadang masyarakat itu menilai orang tersebut yang di duga mempunyai ilmu sihir tersebut mendapatkan stigma/cap negatif dan interkasi sosial antar masyarakat menjadi renggang.

Peran Tokoh *Tanèyan Lanjháng*

Mengenai peran Tokoh *Tanèyan Lanjháng* sebagai sesosok orang yang dihormati dan dituakan, dalam keluarga di kedua desa ini memiliki perbedaan. Terbukti dari ungkapan keluarga di Desa Karang Cempaka, di pemukiman rumah

Tanèyan Lanjháng keluarganya, mereka memiliki Tokoh *Tanèyan Lanjháng*, yang perannya adalah sebagai panutan yang sangat mereka hormati dan sebagai tempat komunikator di keluarganya, apabila ada masalah/ada kumpulan keluarga mereka diskusikan dan mereka musyawarahkan bersama dengan keluarga lainnya. Sedangkan di Desa Serah Tengah, tidak memiliki adanya peran Tokoh *Tanèyan Lanjháng* di keluarganya.

Oleh karenanya, terlihat bahwa di Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah masih menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila yakni sila ke-4 yang artinya setiap apapun keputusan yang diambil mereka lakukan secara bermusyawarah, baik itu ada atau tidaknya peran Tokoh dalam *Tanèyan Lanjháng*, mereka tidak menutup sebelah mata dalam mengambil keputusan. Akan tetapi mereka lakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dan adil. Jadi setiap apapun ada masalah/perembukan keluarga, mereka musyawarahkan dan mereka bicarakan secara bersama agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil keputusan.

Perubahan Bangunan *Langghár* dan Sumur

Terkait bangunan *Langghár* dan sumur, bangunan tersebut sudah banyak mengalami perubahan, baik dari perubahan letak maupun model bangunannya. *pertama*, mengenai tata letak bangunan, dahulu letak *Langghár* dan sumur berada di luar rumah tetapi tetap dalam satu halaman rumah *Tanèyan Lanjháng*, bangunan *Langghár* dahulu mereka gunakan sebagai tempat ibadah sholat dan mengaji bersama antar keluarga dan anak mereka dan sumur sebagai tempat mandi serta mengambil wudhu pada saat akan beribadah. Mereka gunakan bangunan *Langghár* dan sumur bersama dengan anggota keluarga lainnya. Akan tetapi, sekarang letak bangunan tersebut telah beralih tempatnya ke dalam rumah masing-masing, karena rata-rata keluarga sudah memiliki tempat beribadah sendiri di dalam rumah.

DAFTAR RUJUKAN

Heng, Jeckhi dan Aji Bayu Kusuma, 2013. *Konsepsi Langghar sebagai Ruang Sakral Pada Tanean Lanjhang*. *Jurnal Arsitektur*, Vol-10 No. 2. Oktober 2013: 218-224.

Perubahan *kedua*, perubahan model bangunan *Langghár* dan sumur. Perubahan ini tidak mengubah total bangunan melainkan hanya mengubah bahan bangunan saja. Dahulu yang bentuknya adalah bangunan panggung sekarang sudah menjadi bangunan *langghár* semi modern, dahulu dinding bangunan terbuat dari bambu atau *bidik* sekarang dinding bangunan sudah bertembok batu yang di cat, dan dahulu penyangga bangunan yang ditopang dengan potongan bambu sekarang sudah memakai kayu yang di bangun sangat kuat.

Dengan demikian, meskipun di kedua Desa ini, banyak mengalami perubahan bangunan *Langghár* dan sumur. Hal ini tidak mengurangi nilai religi atau keagamaan yang sesuai dengan nilai sila ke-1 Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terlihat bahwa para anggota keluarga *Tanèyan Lanjháng* tetap ingat dan tidak akan lupa akan kewajibannya untuk terus beribadah di dunia lebih-lebih untuk bekalnya di akhirat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasannya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, antara Desa Karang Cempakadan Desa Serah Tengah ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng*. Persamaan dan perbedaan ini merupakan tanda kuatnya nilai kekerabatan dan kekeluargaan yang mengikat dalam keluarga besar *Tanèyan Lanjháng*.

Terbukti dari hasil temuan peneliti di lapangan, di kedua tersebut masih banyak pola pemukiman *Tanèyan Lanjháng* yang bentuknya rata-rata berderet dan berjejer dari barat ke timur dan saling berhadapan antara utara dan selatan. Selain itu, rumah *Tanèyan Lanjháng* ini masih tetap dihuni oleh para keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau masih memiliki garis keturunan dari leluhur keluarga yang sama. Artinya, rumah tersebut masih ditempati secara turun temurun oleh keluarga *Tanèyan Lanjháng*.

Yogyakarta dalam http://ft.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/1_Jeckhi-Heng-Konsepsi-Langgar.pdf. diunduh pada Kamis 18 Mei 2017, pukul 12.48.

- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Penerbit Pilar Media (Anggota IKAPI).
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Wiyata, A. Latief. 2006. *Carok (Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura)*. Yogyakarta. Penerbit LKiS Yogyakarta.